



SKRIPSI

**PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NOMOR 98/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 TENTANG NOTARIS
SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*(THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION AFTER THE POLICY OF
MINISTRY AND UKM RI NUMBER 98/Kep/M.KUKM/IX/2004
ABOUT NOTARY PUBLIC AS THE MAKER OF
COOPERATION STATUTE WAS LEGALIZED)*

**AYU KUSUMA NEGARA
NIM. 050710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NOMOR 98/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 TENTANG NOTARIS
SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*(THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION AFTER THE POLICY OF
MINISTRY AND UKM RI NUMBER 98/Kep/M.KUKM/IX/2004
ABOUT NOTARY PUBLIC AS THE MAKER OF
COOPERATION STATUTE WAS LEGALIZED)*

**AYU KUSUMA NEGARA
NIM. 050710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan “¹

¹ Sayidina Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati dan saya cintai Papa Sofyan Kusuma dan Mama Nanik Syamsida, yang telah membesarkan dan membekali hidupku dengan rasa kasih sayang.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Kakakku yang paling saya sayangi Rosita Nurdiana, yang selalu memberikan masukan dan dukungan.

**PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NOMOR 98/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 TENTANG NOTARIS
SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*(THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION AFTER THE POLICY OF
MINISTRY AND UKM RI NUMBER 98/Kep/M.KUKM/IX/2004
ABOUT NOTARY PUBLIC AS THE MAKER OF
COOPERATION STATUTE WAS LEGALIZED)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AYU KUSUMA NEGARA
NIM. 050710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
17 JULI 2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 JULI 2009**

Oleh:

Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 131 832 298

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.
NIP. 132 320 070

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NOMOR 98/ Kep/ M.KUKM/ IX/ 2004 TENTANG NOTARIS
SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*(THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION AFTER THE POLICY OF
MINISTRY AND UKM RI NUMBER 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 ABOUT NOTARY
PUBLIC AS THE MAKER OF COOPERATION STATUTE WAS LEGALIZED)*

Oleh:

AYU KUSUMA NEGARA
NIM. 050710101144

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 131 832 298

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.
NIP. 132 320 070

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 131 759 754

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 17

bulan : Juli

tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji:

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 131 832 298

.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.
NIP. 132 320 070

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ayu Kusuma Negara
NIM : 050710101144

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NOMOR 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Juli 2009
Yang menyatakan,

Ayu Kusuma Negara
NIM. 050710101144

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berkat kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NOMOR 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan;

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuannya;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tuaku, Papa Sofyan dan Mama Nanik, yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam setiap langkah untuk menggapai cita-cita. Kebahagiaan papa dan mama merupakan kebahagiaanku juga;
12. Kakakku Rosita (LuLu') Nurdiana yang telah menjadi kakak yang baik, dan memberikanku inspirasi, do'a, dan masukan yang terbaik;
13. Jlek Q Ari Mukti Firmanto, terima kasih atas dukungan, kesabarannya untuk selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu mendengar ocehanku;
14. Teman-teman seperjuanganku, "Widho" , "Nid Nod", "Rinda", "Onta" yang saling memberikan dukungan dan semangat, terima kasih karena kalian merupakan teman-teman terbaik;
15. Teman-teman KOST Jawa 6/19, tHe iLyaSt gEnk "Cielpy", "Kiki", "Aulia", "Dewi", "Tanti", "Ris Q", "Marita", makasih buat seluruh kebersamaan dalam suka dan duka selama 4 tahun ini dan adek-adekQ tHe MaBas "Sara Ndut", "Zahro", "RisKa", "AliBaba" yang sering ngeledekin biar cepet-cepet lulus, terima kasih atas bantuan dan motivasinya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 17 Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks maka interaksi dalam dunia bisnis membutuhkan adanya kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan dokumen yang dibuat oleh pelaku bisnis. Melihat akan arti pentingnya akta-akta koperasi yang dibuat dalam bentuk otentik maka diundangkannya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PEMBENTUKAN KOPERASI SETELAH DIUNDANGKANNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NOMOR 98/Kep/M.KUKM/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI”.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang kedudukan hukum notaris dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004, perbedaan pembentukan koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004 dan Akibat hukum yang timbul dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

Kedudukan hukum notaris dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 adalah sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi berkewajiban melaksanakan tugas dan kewajibannya, didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pada dasarnya mekanisme pembentukan akta pendirian koperasi koperasi baik yang dibuat oleh notaris maupun kuasa pendiri adalah sama. Pembentukan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh kuasa pendiri sendiri sedangkan pada pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004 menggunakan akta pendirian yang dibuat dihadapan atau oleh notaris Akibat Hukum yang timbul dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004 adalah setiap koperasi yang akan didirikan, akta pendiriannya wajib dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Saran penulis, hendaknya dilakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Perkoperasian, yaitu adanya ketegasan mengenai pembentukan koperasi dilakukan dengan akta otentik yang memuat anggaran dasarnya oleh notaris pembuat akta koperasi, karena dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak disebutkan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat oleh/atau dihadapan notaris, sehingga peran notaris sebagai pembuat akta koperasi menjadi konkret dan jelas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Koperasi	8
2.1.1 Pengertian Koperasi	8
2.1.2 Pembentukan Koperasi.....	10
2.1.3 Bentuk-bentuk Koperasi.....	11

2.1.4 Jenis-jenis Koperasi.....	14
2.2 Notaris	18
2.2.1 Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi	18
2.2.2 Akta Pendirian Koperasi.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Kedudukan hukum notaris dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004	20
3.2 Perbedaan pembentukan koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004	25
3.3 Akibat hukum yang timbul dalam pembentukan koperasi setelah diundangkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/ M.KUKM/IX/2004	35
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	41
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98 /Kep/
M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.